

## **PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Rosma Yeti<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [Rosmayethii@gmail.com](mailto:Rosmayethii@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out about the death penalty in the perspective of Islamic law and human rights. In Islamic law, capital punishment is known as qishash which means that the perpetrators of the crime are reprimanded as they do, if they kill then they are reprimanded by being killed and if they cut off a limb then they are also cut off their body. repetition of violations of the law both by the perpetrators and the general public to maintain life and survival. Whereas capital punishment in the view of Human Rights in the Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Capital punishment for some modern societies considers that capital punishment violates human rights. Since human rights are basic rights brought by humans since birth as a gift from God Almighty, it is necessary to understand that human rights cannot be reduced.*

*Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Human Rights*

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penjatuhan pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dalam hukum Islam, pidana mati dikenal dengan *qishash* berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya, Pemberian pidana mati dalam Islam bukan semata-mata karena ingin balas dendam melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum baik oleh pelakunya maupun masyarakat umum untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup. Sedangkan pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan UUNomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi.

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup> Artinya Indonesia

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.

sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara Hukum adalah Negara dengan segala aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.<sup>3</sup> Memahami hukum dapat diketahui melalui pengalaman kita sehari-hari, bahwa hukum mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, sehingga hukum sebagai gejala sosial, selalu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau zaman.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu konsep penjeraan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu:

1. Pidana Pokok
2. Pidana Tambahan

Pidana Pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dan ditambah pidana Tutupan dengan dasar Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Diantara jenis pidana di atas, di Indonesia Pidana Mati sebagai Pidana Pokok, termasuk jenis pidana yang mengandung pro-kontra. Sistem hukum pidana indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif (menjadi pidana yang bersifat khusus), langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati yang bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

<sup>4</sup> Abid Zamzami, 2018, *Keadilan di Jalan Raya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>5</sup> Warih Anjani, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Amelia Arief, Jurnal Kosmik Hukum 1(2), FH UTA 45 Jakarta, h. 108.

Hak Asasi Manusia. Apabila Penjatuhan pidana mati terjadi berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Terhadap pelaksanaan pidana mati tersebut, timbul reaksi yang cukup hangat dari berbagai pihak. Polemik ini melahirkan kelompok bernama “HATI” (Hapus Hukuman Mati), yang menuntut agar pidana mati dihapuskan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di pihak lain muncul pula kelompok yang menamakan dirinya “PAHAMA” (Pembela Hukuman Mati), yang berusaha mempertahankan berlakunya pidana mati di Indonesia.<sup>7</sup>

Bagi kelompok HATI yang memperjuangkan dihapuskannya hukuman mati dari KUHP yang berlaku di Indonesia, beralasan sebagai berikut:

- a. Hukuman mati tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan dengan sendirinya bertentangan dengan salah satu sila Pancasila yang menjadi landasan Negara Republik Indonesia.
- b. Mengambil hak kekuasaan mencabut jiwa manusia, sedang hak itu adalah tunggal di tangan Allah SWT atau menutup sama sekali kesempatan bagi penjahat yang dihukum untuk memperbaiki dirinya, sedang tujuan sesuatu hukuman mengandung nilai-nilai pendidikan (edukatif)
- c. Hukuman mati itu adalah Warisan zaman Jahiliyah; tidak sesuai dengan perkembangan pikiran dan hukum di zaman ini.<sup>8</sup>

Di samping itu, penjatuhan pidana mati pada hakekatnya negara mengambil hak hidup warganya sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya.

Pidana mati dalam hukum Islam merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab ia menyangkut jiwa manusia. Akibat adanya ancaman pidana mati dikarenakan adanya

---

<sup>6</sup> Wariah Anjani, 2015, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, 1 (2), h. 108.

<sup>7</sup> Noerwahid Ha, 1994, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Al-ikhlas, Surabaya Indonesia, h. 9-10.

<sup>8</sup> *Ibid.*

tindak pidana pembunuhan sengaja, zina muhsan, perampokan, pemberontak dan murtad.<sup>9</sup>

Di Indonesia pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, dan itu pun harus melalui peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana yang diancam pidana mati.

Pemberian pidana mati dalam Islam bukan semata-mata karena ingin balas dendam melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum baik oleh pelakunya maupun masyarakat umum.<sup>10</sup> Dimana kepentingannya bertujuan untuk memperbaiki dan sebagai pembelajaran untuk pelaku kejahatan termasuk masyarakat umum.

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia meskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penjatuhan pidana mati menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia? dan Apa saja kriteria penjatuhan pidana mati yang diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia?

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana mati menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dan untuk mengetahui dan memahami kriteria penjatuhan pidana mati yang diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>9</sup> Noerwahidah Ha, 1994, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, AL-ikhlas, Surabaya-Indonesia, h. 99.

<sup>10</sup> Ali Sodikin, 2010, *Hukum Qisas: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Cet. 1 Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 155.

<sup>11</sup> Rozali Abdullah, Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 10.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, adalah suatu penelitian yang aktifitasnya secara operasional dilakukan di perpustakaan yang mengkoleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Penjatuhan Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pidana Mati Menurut Hukum Islam**

Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia dan Arab Saudi adalah Negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum pidana. Eksistensi pidana mati di kedua Negara ini dikarenakan pidana mati masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan melainkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana yang telah terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati.

Berbicara mengenai pidana mati dalam hukum Islam berarti membicarakan persoalan syariat itu sendiri. Pemahaman tentang syariat dapat dirumuskan dalam kaidah ushul fiqih *Jalb al-Manafai'wa-Dar al Mafasiid* (mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang madharat).

Sementara itu maksud dan tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syariat*) tidak lain adalah bagaimana membangun kemaslahatan hamba (*tahqiq mashalih al'ibad*). Oleh karena itu, seharusnya segala daya dan upaya manusia dalam merumuskan konsepsi tentang hukum harus mengacu pada maqasid al-syari'at tersebut, bukan hukum untuk hukum.

Dalam syariat Islam, konsep pidana mati dikenal dengan istilah *qishash*. *Qishash* berasal dari bahasa Arab dari kata *qishash* yang berarti

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.13-14.

<sup>13</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h.13.

mencari jejak seperti *al-Qasas*. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.<sup>14</sup> Ketentuan *qishash* dan *diyat* ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an, antara lain :

QS. Al-Baqarah (1): 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberimaaf) membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. (Q.S Al-Baqarah: 178-179)

Berat ringannya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. pidana yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah *Qishas* (hukuman yang setimpal), *diyat* (denda), *Jilid* (cambuk), *Rajam* (dilempar batu sampai mati), *salib* (dipaku dan dijemu sampai mati), potong tangan dan kaki

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarhul-Mimti* ‘Ala Zaidil-Mustaqni, cetakan pertama tahun 1428 H, (Dae Ibnul-Jauzi) KSA 14/34.

serta hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).<sup>15</sup>

Sanksi pidana yang ditetapkan atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan yang dimaksudkan agar dapat:

- a. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan.
- b. Memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman.
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.<sup>16</sup>

## **2. Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia**

Pancasila merupakan falsafah atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan pancasila.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>17</sup> Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam sistem pembedanaannya.

---

<sup>15</sup> H. Ambo Asse, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Nabi SAW*, Cet. I; Makasar: Alauddin University Press, h. 80-81.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana). Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbauan secara sosiologis. Pelaksanaannya menekankan pada aspek preventif (pencegahan terjadinya kejahatan).

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim, berarti hakim telah mengambil hak hidup seseorang. Dalam konsepsi HAM, hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus menjamin kelangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 281 UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang yang telah dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai pidana mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau sekelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang tergolong membahayakan publik. Bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warna Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangatlah kurang bijak apabila ada pendapat yang mengatakan pidana mati adalah pidana yang kejam dan tidak layak diterapkan oleh karena pemberian pidana mati tersebut mereduksi Hak Asasi Manusia, eksekusi pidana mati tersebut adalah ideal oleh karena pemberian pidana mati tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi *humanistik* dan di Indonesia sendiri pandangan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut tidak bersifat mutlak, oleh karena hukum sebagai pembatas sekaligus penyeimbang atau pengatur hak terhadap kewajiban asasi, sehingga pelaksanaan hak tersebut apabila memaksakan sarannya untuk bergerak melakukan tindakan yang dianggap perlu dan sepadan termasuk pemberian pidana mati sendiri dengan tujuan untuk ketertiban sosial dan keamanan nasional.

### **Kriteria Penjatuhan Pidana Mati Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pidana Mati Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Islam**

Ditinjau dari segi agama Islam yang menyangkut syari'at Islam sudah menjadi jelas bahwa pidana mati itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala yang sama sekali tidak boleh digugat oleh siapapun juga.

Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syari'ah Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Selain itu syari'ah Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan pidana mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain, sehingga penjatuhan manusia terhadap jinayah bukan karena takut dipidana, melainkan karena kesadaran diri dan dari kebencian terhadap tindak kriminal, oleh karena itu jiwa-jiwa didalam hukum Islam sangat dilindungi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, h. 87.

dijatuhi pidana mati. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.<sup>19</sup>

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak untuk hidup. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.<sup>20</sup> Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan Pidana mati, syarat utamanya adalah perkara tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini sudah tidak adalagi upaya hukum seperti banding, kasasi PK dan Grasi yang dilakukan terpidana. Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan belum dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.

## **2. Pidana Mati Yang Diperbolehkan Menurut Hak Asasi Manusia**

Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termasuk dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Maulana AbulA'laMaududi, 2000, *Hak-HakAsasiManusiadalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 12

<sup>20</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: GemaInsani, h. 71.

<sup>21</sup> Fathhurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam Jakarta: Logos WacanaIlmu*, h. 125.

<sup>22</sup> Ferawati, 2015, *Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, FH Universitas Riau, 4 (3), h. 139.

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van hetfeit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*crimnal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pengenaan pidana (*punishment*). Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas.<sup>23</sup>

Asas ini menyatakan bahwa “*Nulla Poena Sine Culpa*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau tanpa kealpaan. Adanya penerapan dualistik dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana.<sup>24</sup>

Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang. Tujuan pemidanaan integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM terpidana, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multi dimensional untuk dapat melihat dampak pemidanaan individual maupun sosial. Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta, Kencana, h. 58.

<sup>24</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 35.

dampaknya bagi perlindungan masyarakat (*defense social*) dan bagi terpidana sendiri. Aliran modern pemidanaan menekankan pada doktrin determinisme dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada konsep tersebut di atas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Melampui batas kemanusiaan
- b. Mencelakai dan mengancam banyak manusia
- c. Merusak generasi bangsa
- d. Merusak peradaban bangsa
- e. Merusak tatanan dimuka bumi merugikan serta menghancurkan perekonomian negara.

## **KESIMPULAN**

- a. Bahwa dalam Islam mengakui eksistensi pidana mati dan memberlakukannya dalam *qishash* (tindak pidana) *hudud*, dan *ta'zirdan* Negara boleh melaksanakan pidana mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. Bahwa pidana mati masih tercantum di dalam pasal 10 KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Pelaksanaan pidan mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga dijamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana mati.

---

<sup>25</sup> Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni h. 33.

<sup>26</sup> Warih Anjani, 2015, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, FH UTA 45 Jakarta, h. 114

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.

## **SARAN**

Saran-saran penulis dalam mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum sebaiknya pidana mati dihapuskan dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Sodikin, 2010, *Hukum Qisas: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Cet. 1 Yogyakarta: Tiara Wacana.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Fathhurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ferawati, 2015, *Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, FH Universitas Riau.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.

Maulana AbulA'laMaududi, 2000, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: BumiAksara.

Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarhul-Mimti' 'Ala Zadil-Mustaqni*, cetakan pertama tahun 1428 H, (Dae Ibnul-Jauzi) KSA 14/34.

Noerwahid Ha, 1994, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Al-ikhlas, Surabaya Indonesia.

Rozali Abdullah, Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO.

Peter Muhammad Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

TopoSantoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.

### **Jurnal**

Abid Zamzami, 2018, Keadilan di Jalan Raya, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.

Warih Anjani, 2015, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, Amelia Arief, *Jurnal Kosmik Hukum* 1 (2), FH UTA 45 Jakarta.

Noerwahidah Ha, 1994, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, AL-ikhlas, Surabaya-Indonesia.